

Analisis Hukum Keluarga Islam Disparitas Kontruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Pembatalan Hibah Suami Istri

Rifqiyatunnisa¹, A. Kumedu Ja'far¹, Susiadi¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 qierin06@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 tentang pembatalan akta hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis disparitas putusan hakim mengenai pembatalan harta hibah yang di analisis berdasarkan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sumber bahan hukum primernya merupakan putusan hakim dan perundang-undangan yang di dapat melalui metode dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Pembatalan hibah yang telah dipaparkan di atas dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, telah salah dalam memutus perkara *a quo* karena pada dasarnya bahwa perkara hibah adalah wewenang peradilan agama bukan peradilan umum sesuai dengan Undang-undang peradilan agama Pasal 49. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibatalkan karena perkara ini merupakan perkara yang seharusnya menjadi wewenang peradilan agama. Majelis hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg tidak menerapkan keadilan dan kemanfaatan bahkan kepastian hukum. Pasal 49 Undang-undang peradilan agama merupakan dasar yang menjadi kepastian hukum dalam perkara ini sehingga pihak yang mengajukan gugatan tidak mendapatkan keadilan bahwa obyek perkara merupakan harta satu-satunya yang telah dimiliki dan juga dalam dua putusan tersebut tidak mencapai kebahagiaan bagi banyak pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 dalam hal memeriksa dan memutus perkara tersebut telah sesuai dengan teori hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip kemashlahatan dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Analisis Hukum Keluarga Islam, Disparitas Putusan, Pembatalan Hibah

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. (Abdul Shomad, 2010, 358) Hibah dapat diartikan bahwa keinginan seseorang saat masih hidup untuk memberikan hartanya kepada orang lain tanpa imbalan. (Saripah, 2020) Setidaknya ada dua hal yang hendak dicapai dalam hibah. Pertama, dengan saling memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, mengurangi kesulitan sesama, Dengan kata lain, hibah

adalah pemberian seseorang pada masa hidupnya kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dengan tujuan untuk menjalin hubungan persaudaraan. (Satria Effendi, 2004, 427)

Hibah dalam hukum di Indonesia diatur lebih dari satu hukum. Hibah juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) maupun hukum adat. (Amin, 2021) Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat pada Buku II Hukum Kewarisan yakni pada Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. (Lusiana, 2022) Definisi hibah terdapat pada Pasal 171 point g, menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (Utami, 2023) (Kompilasi Hukum Islam). Hibah sebagaimana layaknya perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, (Endang Tri Wahyuni, 2009, 1) namun aturan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain, (Bafadhal, 2013) sesuai dengan Pasal 212 yang menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Ahmad Rofiq, 2014, 383) Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali bertujuan agar orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara anak-anaknya. Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada kemungkinan hibah dapat ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau dengan putusan pengadilan. (Rita Arini, 2011, 39)

Penarikan kembali hibah yang diatur KUHPerdata Pasal 1688, terdapat 3 hal yaitu: (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. (Subekti, 2003).

Sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah artinya hibah juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) maupun hukum adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan.

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. (Cahyani, 2019) Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam. (Roihan Rasyid, 1991) Perkara penarikan hibah terjadi di Pengadilan Agama Kudus antara Penggugat sebagai orang tua dan Tergugat sebagai salah satu dari anak Penggugat. Akan tetapi, penarikan hibah yang dilakukan penggugat ditolak majelis hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds dengan alasan bahwa perkara yang diajukan bukanlah perkara hibah tetapi kontrak perjanjian yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. (Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds) Dengan adanya penolakan dari Pengadilan Agama Kudus, Penggugat mengajukan banding. Pengajuan banding oleh Penggugat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg menguatkan alasan putusan Pengadilan Agama Kudus. (Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg) Pada tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 658 K/Ag/2021

memutuskan perkara tersebut adalah hibah bukan kontrak perjanjian. (putusan Nomor 658 K/Ag/2021)

Berdasarkan paparan di atas, terdapat adanya disparitas putusan antara Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021, serta kenapa terjadi disparitas putusan kasus hibah tersebut, dan teori hukum apa yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini adalah metode yang mempelajari hukum dari perspektif teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, bentuk dan bahasa hukum. (Marzuki, 2011). Penelitian ini mengkaji disparitas putusan hakim, yang menjadi sumber hukum primernya adalah Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg dan putusan majelis hakim tingkat kasasi Nomor 658 K/Ag/2021 tentang pembatalan hibah. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dianalisis secara kualitatif, menggunakan teori masalah mursalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hibah Menurut Hukum di Indonesia

Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba* yang bermakna hembusan angin, yang artinya digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain baik harta maupun yang lain. (Usep Saefullah, 2015, 18). Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point (g) hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. (Awaliyah, 2020) Dengan demikian, adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain harus ada dalam hibah, dengan kata lain bahwa pelaksanaan hibah adalah asas sukarela. Perumusan hibah yang diatur dalam KHI mengalami kodifikasi dan ketegasan kepastian demi terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, 92)

Ketentuan Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada Bab X tentang Penghibahan yaitu Pasal 1666 sampai Pasal 1693. (KUHPerdata, end) Hibah dikenal dengan pemberian. Pemberian dalam KUHPerdata diartikan sebagai suatu perjanjian si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah. Oleh karena itu, pemberian hibah merupakan suatu perjanjian yang seketika itu mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, 67) Sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdata, yang berbunyi: "*Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.*" (Subekti, 2003)

Berdasarkan pembahasan hibah di atas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang menunjukkan rasa kasih sayang antar sesama secara sukarela tanpa imbalan, pemberian tersebut berupa pengalihan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah sewaktu hidupnya pemberi hibah.

Penarikan Kembali Benda Hibah

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Khoirulloh, 2018) Adapun terkait menarik hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. (Jannah, 2022) Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. (Usep Saifullah, 2015). Mengenai penarikan kembali hibah, diterangkan dalam hadits yang menerangkan keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, yaitu:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب بقيء ثم يعود في قيئه فيأكله

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah)nya adalah seperti anjing yang muntah-muntah lalu mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya. (HR. Bukhori dan Muslim)". (HR Muslim No 3048.)

Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali sebagaimana didasarkan pada hadits di atas bertujuan agar orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara anak-anaknya. (Sari, 2022) Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada kemungkinan hibah dapat ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau dengan putusan pengadilan. (Rita Arini, 2011) Dalam hukum perdata, hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1688 KHUPerdata yaitu: (1) karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang pemberi hibah, (2) orang yang menerima hibah telah bersalah melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa pemberi hibah atau melakukan kejahatan lain terhadap pemberi hibah, (3) orang penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh miskin.

Analisis Disparitas Putusan Hakim tentang Pembatalan Hibah

Terdapat tiga putusan dalam hal Pertimbangan Hakim dalam pembatalan hibah suami istri yaitu Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021.

1. Pertimbangan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds

Penggugat adalah istri sah Tergugat I yang menikah pada tanggal 17 Januari 1993 tercatat di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, perkawinan Penggugat dan Tergugat I berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0012/Pdt.G/2014/PA.Kds disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dari Besito Kudus, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak dilahirkan anak/keturunan maupun harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat I, Penggugat mendapat bagian warisan dari orangtua Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan C. No. 2490, persil 59a, D.II seluas lebih kurang 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi); selanjutnya sebidang tanah bagian warisan dari orangtua Penggugat C. No. 2490, persil 59a, D.II seluas lebih kurang 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) tersebut di daftarkan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sehingga pada tanggal 29 Maret 1994 Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kudus) menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1482 Desa Jepang Pakis, Surat ukur No : 4238/93, luas kurang lebih 215 m2 (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak Siti Khasanah bt Samsi (Penggugat) dan berdasarkan Akta Hibah tanggal 20-2-2003 No

: 28/2003 nama Pemegang Hak tanah SHM. (Putusan Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds)

Dalam eksepsi, Tergugat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolute karena mengandung prinsip-prinsip hukum perdata sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kudus. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) *Asas Konsenseualisme* (Pasal 1320 KUHPperdata), yaitu pernyataan sepakan yang mengikat antara pembuat perjanjian.
- b) *Asas Kebebasan Berkontrak* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata), yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
- c) *Asas Pancta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPperdata), yaitu hakim harus menghormati isi perjanjian.
- d) *Asas Itikad Baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata), yaitu dasar dari pembuatan perjanjian adalah sikap jujur.

Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan dua perkara dalam satu gugatan yakni pembatalan hibah dan pencampuran harta waris. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas. Bahwa objek sengketa hibah yang telah ditandatangani oleh Penggugat untuk Tergugat adalah inisiatif Penggugat sendiri. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan pada kenyataannya tidak ada satu pun perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat.

Dalam rekonsensi. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci awal mula muncul akta hibah yang faktanya telah diakui secara sah. Dengan adanya perselisihan ini Tergugat menjadi bahan pembicaraan dikalangan keluarga besar dan bahkan nama baiknya jelak dilingkungan tempat kerja sehingga Tergugat merasa dirugikan dan meminta ganti rugi secara materiil dan moril. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa para pihak adalah muslim, sesuai dengan UU Peradilan Agama Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam salah satunya di bidang hibah. Yurisprudensi MA No 207 K/Sip/1955 bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa perkara hibah. Dengan begitu Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa perkara *a quo*. Menimbang bahwa para pihak telah terikat dalam perjanjian maka harus patuh dan taat, seperti firman Allah QS Al-Isra' : 34 dan QS Al Maidah : 1.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hibah *a quo* merupakan wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kudus).

Putusan hakim, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dalam pokok perkara, menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat. Dalam rekonsensi, menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi Tergugat. menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Hibah adalah institusi yang diakui hukum Islam bagi pranata yang menjadi alat kepemilikan. Hibah juga merupakan perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau menjanjikan memberikan benda kepadanya kepada pihak lain dan tidak mendapatkan tukaran atau penggantian atau imbalan. (Mardani, 2015)

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu *haram*, sekalipun hal itu terjadi diantara saudara atau suami-isteri, (Ibrahim, 2021) kecuali bila hibah itu hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 212 dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Hanafi, 2023).

Dalam pasal di atas sangat jelas dijelaskan bahwa hibah tidak boleh atau dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, menunjukkan keharaman menarik kembali hibah atau *sadaqah* yang telah diberikan kepada orang lain, kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua kepada anaknya, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Keputusan Mahakamah Agung No. 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960, menyatakan bahwa hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Ini menunjukkan kejelasan bahwa semua ahli waris harus menghormati kehendak terakhir dari pemberi hibah (*wahib*), karena prinsip yang terkandung di dalam hak milik itu adalah adanya kebebasan dari pemilik harta untuk melakukan apa saja terhadap miliknya.

Oleh karena hibah berbentuk perjanjian, maka hibah tidak dapat ditarik kembali apalagi secara sepihak oleh si penghibah (*wahib*). Berbeda dengan wasiat, hibah terjadi pada waktu penghibah (*wahib*) masih hidup, dan langsung terjadi pemindahan hak milik (*levering*). Sedangkan wasiat terjadi setelah si pemberi (*washi*) meninggal dunia. (Abdoeh, 2020).

Di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan tentang jumlah hibah yang diperbolehkan adalah sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta milik penghibah (*wahib*) kepada orang lain, termasuk kepada anak angkat. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa boleh berwasiat dengan sepertiga, sedangkan sepertiga itu pun banyak. (Ibnu Rusyd, 2007)

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. (Shobirin, 2015) Secara ideologi, Peradilan Agama tunduk pada hukum Islam sedangkan apabila ditinjau dari status pembentukannya yang dibentuk oleh negara maka Peradilan Agama merupakan peradilan negara dan berdasarkan konstitusi tunduk pada hukum negara. Pergumulan antara dua sistem hukum tersebut melahirkan peradilan negara di bidang syariah Islam.

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan kewenangan absolut dalam pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 (Fataruba, 2016) “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam bidang: (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, end)

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqoh.”

Kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2006 serta mengamandemen pasal-pasal tertentu yang telah disesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun kebutuhan praktis di lapangan. Dengan demikian, status dan kedudukan Peradilan Agama sudah semakin kuat dan tidak lagi bersinggungan dengan Peradilan Umum. (UU No 3 Tahun 2006)

Hibah dalam pengertian UU Nomor 3 tahun 2006 adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki (*vide*, Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf d). (Gaol, 2020).

Dalam Analisis Peneliti dalam putusan pertama yakni tentang Pembatalan akta hibah yang merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara umat yang beragama Islam. Dalam perkara ini, Putusan Pengadilan Agama Kudus menyebutkan bahwa perkara ini merupakan perjanjian berkontrak sehingga Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.

Dalam putusan pertama tersebut menolak gugatan dari penggugat, karena perkara ini masuk dalam bidang hibah, dan tidak ada pihak yang dikalahkan maupun dimenangkan serta merupakan kepentingan bersama kedua belah pihak, selanjutnya penggugat melakukan banding untuk proses selanjutnya agar menemukan titik temu dalam keadilan yang di sepakati bersama.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg

Penggugat dan Terbanding adalah Para Tergugat. Tentang hukumnya bahwa hibah merupakan perbuatan hukum seseorang yang mengalihkan harta benda miliknya menjadi milik orang lain bahwasanya Penggugat adalah pemberi hibah dan Tergugat adalah penerima hibah. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Sinaga, 2020) Sehingga putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus dan menghukum yang kalah untuk membayar biaya perkara.

Dari uraian di atas, maka penulis akan menganalisis tentang pembatalan akta hibah menurut peraturan di Indonesia dan tentang teori-teori hukum terkait permasalahan ini yakni pembatalan akta hibah.

Analisis pembatalan hibah menurut peraturan Indonesia

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. (Rusydi, 2020) Dalam pemberi hibah terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Orang yang cakap hukum, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.
- b. Pemberi hibah merupakan pemilik sah dari yang akan dihibahkan Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dalam permasalahan ini merupakan pemilik sah dari pemberi hibah yaitu tanah milik orang tua atau warisan.
- c. Tanpa paksaan, dalam permasalahan ini, tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena penghibahan dilakukan atas dasar inisiatif penerima hibah.
- d. Penghibahan maksimal 1/3 bagian harta benda milik pemberi hibah Harta benda yang dihibahkan merupakan harta satu-satunya milik pemberi hibah. Oleh karena itu, sudah seharusnya penghibahan ini dibatalkan karena melebihi batas maksimal yang seharusnya.

Penerima hibah haruslah sudah ada. Hal mengenai obyek yang dihibahkan merupakan harta atau barang yang bergerak dan tidak bergerak dan bisa diperjualbelikan. Dalam perkara ini obyek sengketa yang dihibahkan merupakan barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan milik Orang Tua.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghibahan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dapat dibatalkan dengan pertimbangan keadilan

kepada anak-anaknya. Batas maksimal penghibahan harta yaitu 1/3 harta pemberi hibah. Yang tak lain adalah harta peninggalan orang tuanya.

Analisis pembatalan hibah dalam putusan pengadilan menurut teori hukum Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kudus

Hibah merupakan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah *sunnah*. *Sunnah* yakni anjuran jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang anjuran pemberian harta baik kepada wanita yang dinikahi maupun kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir dan orang yang meminta. Yang mana pemberian harta tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Seperti pemberian-pemberian lainnya hibah pun memiliki syarat, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bab VI pasal 210 (1) yang berbunyi: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki". (Muhamad Amin Suma, 2008, 556). Dalam pemberian hibah haruslah karena keinginan sendiri bukan karena paksaan atau sejenisnya sebab tujuannya adalah semata-mata keridhoan Allah jika terdapat unsur paksaan maka hibahnya akan batal. Begitu pula takaran, hibah sebanyak-banyaknya hanyalah 1/3 harta, hal ini disebabkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Selain itu mengapa harus 1/3 harta karena agama Islam dalam hidup mewajibkan 5 hal yang harus dijaga dalam hidup dan salah satunya adalah *hifz mal* (menjaga harta).

Berdasarkan hal tersebut bermakna bahwa hibah yang diberikan harus merupakan harta benda milik dari penghibah dan merupakan hak dari penghibah. Pada Pasal 212 KHI dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Muhamad Amin Suma, 2008). Kompilasi Hukum Islam sendiri berpendapat membolehkan penarikan secara kausistik misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orangtua yang sudah tua dan miskin. Sedang kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orangtua selama hidup. Ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibah.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana termuat dalam pasal 1688 KUH Perdata yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan.
2. Jika si Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si Pemberi hibah.
3. Jika si Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Pemberi hibah, padahal si Pemberi hibah itu telah jatuh miskin.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas tanah dan rumah, selalu di pedomani ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak didepan notaris hibah

tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam analisis Peneliti bahwa perjanjian hibah *a quo* merupakan wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kudus). Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, dalam hal ini maka obyek sengketa harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I masing masing berhak setengahnya, selanjutnya kepada masing masing dihukum untuk membagi harta tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara wujudnya maka dijual lelang dan hasilnya dibagi masing masing mendapat setengahnya, dalam hal ini petitum gugatan yang memohon dilakukan sita jaminan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena tidak cukup indikasi jika Penggugat akan mengalihkan dan atau akan menjualnya, disamping itu sertipikat atas nama berdua sehingga tidak mungkin salah satu pihak akan memindahkan dan atau menjualnya sehingga gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak. Sehingga dilanjutkan lagi dalam proses Kasasi di MA untuk mengetahui hasil final dari permasalahan tersebut.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021.

Pemohon Kasasi adalah Para Penggugat / Pembanding. Termohon Kasasi adalah Para Tergugat / Terbanding. Alasan Pemohon Kasasi:

a. *Judex Factie* telah salah dan keliru menerapkan hukum

Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama tidak berwenang memutus perkara *quo*" faktanya bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam kasus ini melanggar UU Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang salah satunya hibah karena pihak yang berperkara adalah orang Islam dan mengajukan gugatan tentang hibah.

Bahwa dalam putusan *a quo* melanggar KHI Pasal 210 ayat 1 (hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 bagian) dan Pasal 212 (Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya), faktanya bahwa objek hibah adalah harta satu-satunya yang dimiliki oleh Penggugat ternyata telah terhibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki Penggugat dan hibah tersebut seharusnya bisa ditarik kembali oleh Penggugat.

Objek hibah dalam perkara *a quo* Melanggar *Azas Lex Specialist Derogat Lex Generalis*, bahwa perkara hibah telah diatur dalam UU Peradilan Agama yang secara khusus, tetapi malah menerapkan aturan KUHPerduta yang bersifat umum

b. *Judex Factie* tidak cermat menafsirkan unsur Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Azas Kebebasan Berkontrak dan Azas *pacta Sunt Servada* cacat hukum karena bertentangan dengan Undang- undang dalam perkara ini fakta hibah melebihi 1/3 harta yang merupakan satu-satunya harta Penggugat. Azas itikad baik bertentangan dilanggar oleh Tergugat, karena adanya "Penyalahgunaan Keadaan" dimana penggugat pemilik sah atas sertifikat tersebut dan satu-satunya harta peninggalan orang tua.

c. *Judex Factie* terlalu summiar dan kurang cermat dalam menerapkan firman Allah QS Al Isra: 34 dan Al Maidah: 1.

Bahwa memang benar kedua surat tersebut sebagai Fiman Allah yang harus wajib dilaksanakan, tetapi apakah telah tepat apabila diterapkan dalam perkara *a quo*? Bahwa secara fakta isi perikatan dimaksud (Akta Hibah) bertentangan

dengan Undang-Undang yang secara khusus telah jelas mengatur hubungan hukum hibah antara orang-orang yang beragama Islam yaitu UU No. 50 Tahun 2009 Jo UU No 3 tahun 2006 Jo UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,

Pertimbangan hakim. Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dengan mempertimbangkan hal berikut ; menimbang bahwa sesuai Pasal 210 KHI, Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari 1/3 kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum. Menimbang bahwa obyek sengketa berada ditangan para Tergugat, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para Tergugat untuk dialihkan obyek sengketa kepada pihak lain, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) patut dikabulkan. Menimbang bahwa Penggugat maka petitum gugatan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensi pada Tergugat menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik para Tergugat, hal ini bukan kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Pengadilan Agama, dengan begitu gugatan rekonsensi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, putusan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus.

Putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara hibah ini bahwa mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus.

Pertimbangan hakim. Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dengan mempertimbangkan hal berikut ; bahwa sesuai Pasal 210 KHI, Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari 1/3 kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, maka akta hibah dalam perkara ini dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum. Dan itu merupakan harta satu-satunya peninggalan orang tua, jadi tidak ada harta bersama dalam lahan tersebut.

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya yang menolak putusan Pengadilan Agama Kudus dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengusung teori positivisme, teori keadilan dan teori kemanfaatan. Karena dalam teori positivisme yang bertujuan untuk kepastian hukum, yaitu kepastian hukum dalam mencapai norma tertulis yang ada dengan membatalkan akta hibah. Hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dapat diambil kembali sesuai dengan Kompilasi Pasal 212 dan hadits yang menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan hibah dalam putusan Mahkamah Agung juga dilakukan karena obyek sengketa hibah dalam perkara ini telah melebihi batas maksimal penghibahan yaitu 1/3 bagian dari harta yang dimiliki oleh orang tua, sehingga patutlah akta hibah ini dibatalkan. Kompilasi Pasal 210 ayat (1) bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta bendanya. Hal ini juga sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak-anaknya

haruslah berimbang. Dan itu merupakan harta satu-satunya peninggalan orang tua, jadi tidak ada harta bersama dalam lahan tersebut. Yang merupakan sepasang suami istri, yang mana suami merayu istri untuk memasukkan kedalam SHM pemberian orang tua, agar si suami tidak untuk menikah atau selingkuh lagi, tapi kenyataannya berbalik dari yang diharapkan penggugat. Suami Selingkuh dan SHM sudah atas milik bersama.

Teori keadilan yang dapat diambil dari putusan Mahkamah Agung bahwa dengan adanya pembatalan akta hibah tersebut membuktikan keadilan yang dimaksud, yaitu keadilan agar anak-anak yang lainnya mendapatkan hal yang serupa yakni harta dari orang tuanya.

Teori keadilan tersebut dapat menimbulkan kemanfaatan, yaitu teori yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat agar rasa ketidakbahagiaan sedikit dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dapat diartikan bahwa hakim sebagai penguasa sepatutnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. (Muhammad Helmi. 2015)

Menurut Penulis, putusan Mahkamah Agung dalam hal ini sangat mengedepankan tiga teori tersebut yang sangat berbeda dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang hanya mengedepankan norma yang umum daripada norma yang khusus karena pengadilan tingkat pertama hanya melihat pada prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata yaitu :

- a. *Asas Konsensualisme* (Pasal 1320 KUHPerdata), yaitu pernyataan sepakan yang mengikat antara pembuat perjanjian.
- b. *Asas Kebebasan Berkontrak* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c. *Asas Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata), yaitu hakim harus menghormati isi perjanjian.
- d. *Asas Itikad Baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), yaitu dasar dari pembuatan perjanjian adalah sikap jujur.

Sedangkan hibah merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 yang telah diatur secara khusus. Mahkamah Agung dalam hal ini telah tepat mengambil keputusan yang mana dalam teori Positivisme membuktikan norma yang berlaku yakni Pasal 212 Kompilasi telah diterapkan. Pasal 212 Kompilasi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Penerapan pasal tersebut dalam perkara ini sangatlah mengedepankan keadilan agar anak-anak lainnya mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. (Mustamam, 2020).

Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Maret 2006, maka perkara-perkara yang dapat diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam. Dalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki (*vide*, Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf d)

Maka dari itu Pengadilan Agama memeriksa perkara pembatalan Hibah tepatnya Putusan Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds *jo* Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg *jo* Putusan Nomor 658 K/Ag/2021 tentang pembatalan hibah.

Penulis dapat mendeskripsikan bahwasanya majelis hakim didalam memutuskan penolakan pembatalan hibah dengan menggunakan dasar pertimbangan- pertimbangan pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah, yang mengatur bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, meskipun ada pengecualian hibah orang tua terhadap anaknya namun didalam pasal tersebut tersirat bahwa bisa pula hibah itu ditarik dengan syarat sepanjang si penerima menyetujuinya, hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika telah terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat bermaksud hendak menarik kembali sertifikat yang telah diserahkannya dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat namun Tergugat tidak menyetujui dan enggan untuk mengembalikan sertifikat serta menolak dengan tegas maksud Penggugat untuk membatalkan hibah, sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik serta membatalkan hibahnya kepada Tergugat.

Selain itu meskipun penguasaan barang hibah secara fisik masih berada ditangan Penggugat namun sertifikatnya telah dikuasai Tergugat dan telah dialihkan atas nama berdua yakni suami dan istri, peralihan hak melalui hibah telah dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak milik, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat benar telah menghibahkan kepada Tergugat harta berupa tanah kintal dan bangunan rumah permanen diatasnya, sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, dan hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah) Edisi Revisi Tahun 2010 Pasal 686 ayat (3) bahwa ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, dan dengan selesainya proses peralihan hak (sertifikat) maka akad hibah telah terjadi, dan berdasarkan Pasal 686 ayat (2) *juncto* Pasal 698, mestinya pemberi hibah dalam hal ini Penggugat harus proaktif menyerahkan barang hibah kepada penerima hibah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus hibah antara Penggugat dan Tergugat penyerahan secara hukum telah terjadi, meskipun secara fisik tanah kintal dan bangunan rumah permanen masih dikuasai oleh pemberi hibah dalam hal ini Penggugat. Mengenai klausula yang didalilkan Penggugat tentang hibah bersyarat, Majelis Hakim tidak dapat menerima, karena syarat itu tidak tercantum didalam Akta Hibah, tidak ada bukti kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat untuk itu dari kedua belah pihak.

Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama menurut peneliti penetapan yang dikeluarkan memiliki beberapa kelemahan dalam penganalisaan terhadap fakta. Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan majelis hakim Pengadilan Agama tidak sistematis, tidak lengkap dan kurang menyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah majelis hakim dalam tingkat manapun memperhatikan hak-hak para pihak atas obyek hibah yang disengketakan. Sebagai pertimbangan hukumnya majelis hakim harus menggunakan hukum pembagian harta menurut adat, menurut agama Islam dan menurut hukum perdata sehingga dapat memutuskan seadil-adilnya.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundangan-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Hal ini dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara yang

dihadapkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan adalah perundang-undangan dan juga pada yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada masa lalu. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diberi hak untuk menyatakan putusannya sendiri. Sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

Dalam analisis peneliti tentang Penarikan kembali akta hibah oleh Mahkamah Agung sangatlah tepat dengan membatalkan putusan sebelumnya karena menurut penulis dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding majelis hakim tidak menerapkan Undang-undang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa peradilan agama berwenang memutus dan menyelesaikan perkara antara orang Islam salah satunya di bidang hibah, serta tidak menerapkan Pasal 212 KHI yang menyebutkan bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Mahkamah Agung selain menerapkan kepastian hukum dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama dan Pasal 212 KHI, juga menerapkan keadilan dan kemanfaatan bagi anak-anak dari Penggugat yang tidak mendapatkan bagian hibah karena dalam KHI batas maksimal melakukan hibah adalah 1/3 bagian dari harta pemberi hibah sedangkan harta hibah dalam perkara ini seluruh harta milik pemberi hibah. Oleh karena itu, pembatalan akta hibah oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga yang dalam hal ini yang aslinya tanah tersebut milik orang tua dan berikan kepada anak perempuannya lalu dalam pernikahan sertifikat tersebut diatasnamakan berdua atas nama istri dan suami, maka batas maksimal perbagian 1/3 untuk penerima hibah sisanya kembali lagi untuk pemberi hibah, sehingga terjadi keputusan final yakni tidak dibagi sama rata karena adanya pembatalan hibah dalam permasalahan tersebut sehingga memberikan keadilan bagi keduanya.

Pembatalan hibah suami istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

Hibah adalah institusi yang diakui hukum Islam bagi pranata yang menjadi alat kepemilikan. Hibah juga merupakan perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau menjanjikan memberikan benda kepadanya kepada pihak lain dan tidak mendapatkan tukaran atau penggantian atau imbalan. Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah (Mandasari, 2018), walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

Gugatan dari si pemberi hibah ke penerima hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Dalam perkara pembatalan hibah Nomor : Putusan Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds *jo* Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg *jo* Putusan Nomor 658 K/Ag/2021, si pemberi hibah telah memberi harta yang berupa tanah yang dimilikinya kepada anak tetapi suami memaksa untuk menjadikan hak milik kedua belah pihak baik istri maupun suami padahal hibah tersebut pemberian orang tua

kepada anak perempuannya. Menurut agama Islam barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi yang Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)

Menurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”.

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.

Dalam perkara permohonan penarikan hibah nomor : Putusan Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds jo Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg jo Putusan Nomor 658 K/Ag/2021 yang dilakukan oleh istri penerima hibah, maka hibah yang telah diberikan oleh orang tua angkat kepadanya, dan di akuisi untuk milik berdua dengan suami, maka hibah tersebut bisa ditarik kembali berdasarkan keputusan MA Nomor 658 K/Ag/2021.

Menurut peneliti didalam menangani perkara pembatalan hibah terutama hibah ini harus memperhatikan juga tentang *masalah mursalah* dari para pihak. Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Selain itu hakim juga harus merujuk pada Pasal 1688 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.
- b. Jika si penerima telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hibah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hibah itu sangat diharapkan karena si pemberi hibah telah uzur.

Keadaan seperti tersebut diatas, penarikan kembali atau pembatalan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang menerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Sehingga menurut Peneliti Pembatalan hibah ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat atau diwilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal. Menurut peneliti didalam menangani perkara pembatalan hibah para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut kearifan dan

kebijaksanaan dalam menghadapinya, sebab Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi yang terbaik agar dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepada hakim, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan.

Penjelasan Dalam analisis peneliti Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal ini pun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat. Penetapan hakim yang menyimpang dari Pasal 212 KHI disebabkan majelis hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum artinya pasal tersebut ditafsirkan bahwa seorang Ibu boleh menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya tersebut menyetujuinya hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya.

Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hibah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hibah itu sangat diharapkan.

Keadaan seperti tersebut diatas, penarikan kembali atau pembatalan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang menerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Sehingga menurut Peneliti Pembatalan hibah ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat atau diwilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal. Menurut peneliti didalam menangani perkara pembatalan hibah para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapinya, sebab Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi yang terbaik agar dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepada hakim, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan. Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal ini pun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

Sehingga perlunya kita memberikan kehati-hatian terhadap diri kita agar terhindar dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah, dari mulai perbuatan, perkataan tingkah laku dan dasar hukum Islam yang perlu kita pelajari sebagai pendoman kita sebagai orang Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwasanya Pembatalan hibah yang telah dipaparkan di atas dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, telah salah dalam memutuskan perkara *a quo* karena pada dasarnya bahwa perkara hibah adalah wewenang peradilan agama bukan peradilan umum sesuai dengan Undang-undang peradilan agama Pasal 49. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibatalkan karena perkara ini merupakan perkara yang seharusnya menjadi wewenang peradilan agama. Majelis hakim Pengadilan Agama Kudus

Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya Nomor 372/Pdt.G/2012/PTA.Smg tidak menerapkan keadilan dan kemanfaatan bahkan kepastian hukum. Pasal 49 Undang-undang peradilan agama merupakan dasar yang menjadi kepastian hukum dalam perkara ini sehingga pihak yang mengajukan gugatan tidak mendapatkan keadilan bahwa obyek perkara merupakan harta satu-satunya yang telah dimiliki dan juga dalam dua putusan tersebut tidak mencapai kebahagiaan bagi banyak pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 dalam hal memeriksa dan memutus perkara tersebut telah sesuai dengan teori hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas Pembatalan hibah suami istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini: 1). Pembatalan hibah hanya dapat dilakukan mengenai hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya 2). Dasar pertimbangan hukum pembatalan hibah adalah : a. Hibah yang melebihi ketentuan 1/3 bagian dari harta pemberi hibah, yang diperhitungkan pada saat pemberi hibah meninggal dunia dan hibah tersebut digugat oleh ahli waris lain. b. Pada saat hibah terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau hibah tersebut melanggar causa halal. Dalam hukum Islam, penarikan kembali harta pemberian orang tua kepada istri pasca perceraian yang ada di kudu adalah boleh, dengan catatan pihak pemberi merelakan. Dan dalam hukum Positif, pemberian hibah boleh ditarik kembali apabila telah memenuhi ketentuan tiga hal yang disebutkan dalam KUHPerdota Pasal 1688 adalah pemberian benda yang sifatnya bergerak yang tidak harus dilakukan menggunakan akta notaris, dan boleh ditarik kembali jika penerima hibah sukarela.

REFERENSI

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat (Telaah Komparasi Antara Kuh Perdata Dan Khi)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8.1 (2020).
- Amin, Muhammad. "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)* 1.2 (2021).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Apriani, Rita Arini. *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)*. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Awaliyah, Robiah, and Nadjematul Faizah. "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4.2 (2020).
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4.1 (2013).
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2019).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Endang Tri Wahyuni. *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PN.Smg)*. Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Fataruba, Sabri. "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Sasi* 22.1 (2016).

- Gaol, Selamat Lumban. "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2 (2020).
- Hanafi, Agustin. "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak." *NAHDATUL ILMU* 1.1 (2023).
- Helmi, Muhammad. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. Dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015,
- Ibrahim, Zumiyati Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 5.2 (2021).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jannah, Saadal, Akrama Hatta, and Winda Sari Agustini. "Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.3 (2022).
- Khoirulloh, Muchamad Diaz. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 3.1 (2018).
- Kitab Hadis Shohih Muslim No 3048.
- Kitab Hadis Sunan Abu Daud No 3073.
- Kitab Hadis Sunan Nasa'i No 3633.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8.2 (2022).
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016) Edisi Revisi, Cetakan ke-12.
- Mandasari, Nila. "Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya." *Notarius* 11.1 (2018).
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhamad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mustamam, Mustamam. "Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt. G/2013/PA. Mdn)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20.1 (2020).
- Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg.
- Putusan Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds
- putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Rusydi, Ibnu. "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2 (2017).
- Saefullah, Usep. *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*. Dalam *Penelitian Individual UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2015..
- Sari, Muspita. "Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Ar-Risalah* 2.2 (2022).
- Saripah, Ipah, and Ila Nurmila. "Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666." *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14.2 (2020).

- Shobirin, Shobirin. "Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2.1 (2015).
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1 (2020).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Utami, Nur Indah, Ferryani Krisnawati, and Suryati Suryati. "Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Dari Pemberian Harta Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor: 1637/Pdt. G/2019/Pa. Jp)." *Wijayakusuma Law Review* 5.1 (2023).

Copyright Holder :

© Rifqiyatunnisa, et al., (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

